

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(Sudi Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN. Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

JHOSUA STEFANUS MARCHELLINO

2012011065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Oleh

JHOSUA STEFANUS MARCHELLINO

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus, tidak jarang sebuah rumah tangga menghadapi berbagai tantangan seperti pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan tantangan-tantangan lain, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perceraian. Dampak terjadinya perceraian tidak hanya mempengaruhi pasangan yang bercerai, namun juga berdampak pada sang anak. Banyaknya kasus anak yang terlantar akibat perceraian orang tua yang terjadi di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian, pemenuhan hak pasca perceraian, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang, yaitu studi terhadap putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pada putusan perceraian Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN. Tjk hanya terpenuhi sebagian. Hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek pemenuhan hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, hak-hak tersebut hanya dapat dipenuhi dari pihak ibu, dikarenakan sang ayah pergi belum pernah kembali. Selain itu, hakim juga menolak pembebanan nafkah kepada pihak suami karena kurangnya bukti pendukung yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses perceraian orang tua.

Kata kunci: perceraian, pemenuhan hak, hak anak

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF FULFILLMENT OF
CHILDREN'S POST LIVING RIGHTS DIVORCE
(Study Decision Number: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk)****By****JHOSUA STEFANUS MARCHELLINO**

Marriage does not always run smoothly, and it is not uncommon for a household to face various challenges such as arguments, jealousy between parties, economic problems, and other challenges, which then result in divorce. The impact of divorce not only affects the divorcing couple but also impacts the child. The numerous cases of children being neglected due to parental divorce in Indonesia have made researchers interested in examining more deeply the fulfillment of children's rights after divorce. This research aims to analyze the fulfillment of children's rights after their parents' divorce. The issues studied are how judges consider divorce decisions, the fulfillment of post-divorce rights, and the legal consequences that arise. The research method used is descriptive normative research with a legal approach, specifically a study of court decisions.

The research results show that the fulfillment of children's rights in the divorce decision Number: 69/Pdt.G/2023/PN. Tjk is only partially met. The judge has considered several aspects of children's rights fulfillment, such as the right to care, education, and health. However, these rights could only be fulfilled by the mother, as the father had left and never returned. Additionally, the judge also rejected the burden of child support to the husband due to insufficient supporting evidence. Based on these research findings, it shows the need for increased attention and protection of children's rights in the process of parental divorce.

Keywords: divorce, fulfillment of rights, child rights

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN. Tjk)**

Oleh

JHOSUA STEFANUS MARCHELLINO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian
(Studi Putusan Nomor :
69/Pdt.G/2023/PN. Tjk)**

Nama Mahasiswa

Jhosua Stefanus Marchellino

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011065

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Aprilianti, S.H., M.H.
NIP.196504011990032002

Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP.197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.,H.
NIP. 1974041320050110

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Aprilianti, S. H., M. H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**


Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.,H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Desember 2024**



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jhosua Stefanus Marchellino
No.Pokok Mahasiswa : 2012011065
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi peneliti yang berjudul "**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN. Tjk)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020.

Bandar Lampung, 19 Desember 2024

Penulis,



Jhosua Stefanus Marchellino

NPM. 2012011065

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jhosua Stefanus Marchellino, penulis di lahirkan di Bandar Lampung 16 Agustus 2001, penulis anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Torang Saut Marolop, S.E. dan Ibu Lidia Rosita, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di TK Fransiskus 1 Tanjung Karang dan di selesaikan pada tahun 2012, SD Fransiskus 1 Tanjung Karang dan di selesaikan pada tahun 2014, SMP Fransiskus Tanjung Karang dan di selesaikan pada tahun 2017 dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM-F Mahkamah FH Unila, Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) FH Unila, dan UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Agung, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023.

MOTTO

*“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah
segala rencanamu”
(Amsal 16 : 3)*

*“Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran,
Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan”
(Efesus 5 : 9-10)*

*“sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang
dikasihi-Nya, Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu
orang-orang fasik akan dilenyapkan ”
(Mazmur 37 : 28)*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papa Torang Saut Marolop, S. E. dan Mama Lidia Rosita, S. Pd.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih peneliting dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak masukan, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah banyak memberikan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi secara penuh dalam memberikan ilmu bagi penulis, serta bantuan secara teknis maupun administratif selama menyelesaikan studi;
9. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung;
10. Papaku dan Mamaku tercinta yang menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
11. Abangku tercinta Kevin William Rengky, S.H. dan Adikku Zefanya Y.Gwein, yang telah memberikan perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini;
12. Seluruh Keluarga Besar (alm.) Parlindungan Sibuea (Op. Corry Sibuea Doli). Dan (alm.) Rengsi br. Gultom (Op. Corry Boru) Seluruh Keluarga Besar (alm.) St. Pangulu Ribu Nainggolan/Baginda Raja Muda (Op.Stefani Doli) dan (alm.) Saur Maruli br. Pakpahan (Op. Stefani Boru). Terima kasih sudah memberikan motivasi, semangat, doa, perhatian, serta dukungan yang luar biasa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
13. Saudara-saudaraku Brigita, Brenda, Beyonce, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini;

14. Sahabat-sahabatku semasa sekolah, Natanael Sihombing, Stefanus Abel, Andre Silvan, Darma Putra, Mikael Sihombing, Rio Jon, Apri Does, Yokie Rahman, Ahmad Yudha, Pino Bagus, Fabio Arya, Anisa Maharani, Fefi Febrilianti, Elsa Septi, AlYauma, Aprihani, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini;
15. Sahabat-sahabatku semasa kuliah, Renanda Putra, Muhammad Al-Ghiffari Akbar, Albano Bima, Audrey Natanael, Adrian Daulat Limbong, Sandro Christian, M.Thariq, Iqbal Ghovinda, Danang S., Fahrul Roji, Sulton, Dava, Romando, Daniel, Rizky Putra, Farhan, Rama, Rifky, Jonathan, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini;
16. Keluargaku di FOMAHKRIS, yang telah menjadi keluarga bagi penulis yang memberikan dukungan dan masukan selama penulis berdinamika di dalam FORMAHKRIS ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Semoga Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa dan kasih karunia-Nya senantiasa mencurahkan rezeki dan rahmat yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikankebaikan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2024
Penulis,

Jhosua Stefanus Marchellino
NPM. 2012011065

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iv
PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Konsep dan Pengertian Perceraian	8
2.1.1. Definisi Perceraian	8
2.1.2. Dasar Hukum Perceraian	12
2.1.3. Alasan Perceraian	13
2.1.4. Akibat Perceraian	15
2.1.5. Faktor – Faktor Perceraian	18
2.2. Tinjauan Tentang Anak	20
2.2.1. Definisi Anak	20
2.2.2. Hak – Hak Anak.....	23

2.2.3. Perlindungan Anak	26
2.2.4. Kedudukan Anak	28
2.2.5. Anak Asuh	29
2.3. Tinjauan tentang Nafkah.....	30
2.3.1. Pengertian Nafkah	30
2.3.2. Macam – Macam Nafkah	31
2.4. Pertimbangan Hakim.....	32
2.5. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Tipe Penelitian	38
3.3. Pendekatan Masalah.....	38
3.4. Sumber Data.....	39
3.5. Metode Pengumpulan Data	40
3.6. Metode Pengolahan Data.....	40
3.7. Analisis Data	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Perkara Nomor: 69/Pdt.G/23/PN Tjk.....	42
4.1.1. Pertimbangan hakim secara yuridis.....	46
4.1.2. Pertimbangan hakim secara sosiologis (non-yuridis)	50
4.2. Pemenuhan hak anak pasca perceraian pada perkara Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk.....	54
4.3. Akibat hukum putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk.....	57
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus, karena setiap perkawinan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud pertengkaran dalam kehidupan pernikahan. Bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, perselisihan, dan kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lainnya. Perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan suami istri antara keduanya, akan tetapi tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi keberlanjutan hidup anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua tidak memiliki ikatan ataupun sudah bercerai, seorang anak tetap harus mendapatkan perhatian dari keduanya. Suatu masalah memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak.

Seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Perceraian merupakan terputusnya sebuah ikatan pernikahan dikarenakan salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga kedua belah pihak berhenti melakukan kewajiban sebagai suami dan istri. Perceraian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi anak menjadi salah satu permasalahan yang biasa muncul akibat dari sebuah perceraian. Ayah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian diharuskan untuk dapat memenuhi kewajibannya, dikarenakan untuk meminimalisir potensi yang dapat mengakibatkan dampak serius pada kesejahteraan dan perkembangan anak itu sendiri.

Pemenuhan hak nafkah anak tersebut menjadi perhatian serius karena jika tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang serta pendidikan anak. Di sisi lain, perlu adanya perhatian yang signifikan seperti sanksi hukum yang diterapkan oleh pengadilan terhadap ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anaknya. Oleh karena itu, Penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana tanggapan pengadilan dan hasil putusan Hakim sebagai tindak lanjut dari penegakan hak anak untuk menerima nafkah dari ayahnya pasca perceraian. Dengan demikian, hal ini akan berpotensi membawa dampak positif terhadap perlindungan hak-hak anak dalam konteks situasi keluarga yang terpisah.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu terhadap orang tua/anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Peristiwa Hukum yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah analisis kesejahteraan anak dari orang tua khususnya kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan Putusan Hakim Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk. Berdasarkan putusan tersebut bahwa saudara Penggugat yang telah menikah dengan saudara Tergugat pada tahun 2016 dan dikaruniai anak perempuan yang berumur 7 tahun. Kerukunan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terganggu karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga ada perselisihan-perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat yang memiliki banyak hutang karena Tergugat sering bermain judi online. Sejak bulan 2 April 2023 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena banyak hutang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Maka dari itu Penggugat mencari jalan di mata Hukum dan Agama yaitu perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada huruf f yang mencantumkan bahwa:

”Antara suami istri apabila terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pernyataan di atas mendukung kronologi yang terjadi pada keluarga saudara Penggugat dan saudara Penggugat dimana saudara (penggugat) mengajukan permohonan perceraian terhadap pihak saudara (tergugat) kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Untuk itu cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975.

Berdasarkan Putusan tersebut menyatakan bahwa wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan Perceraian karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perselisihan dan sifat Tergugat serta tidak dapat didamaikan lagi, maka Perceraian adalah merupakan alternatif terakhir yang terbaik dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya. Akibat dari perceraian yang terjadi juga berdampak kepada kesejahteraan anak yang masih di bawah umur serta terpecah belahnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Putusan Hakim Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk menyatakan bahwa saudara (Penggugat) Mengasuh sekaligus wali bagi anak Penggugat dan Tergugat. Pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab bersama hingga dewasa.

Alasan peneliti mengambil Putusan Hakim Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk yaitu untuk mengetahui bagaimana kronologis, pertimbangan dan penyelesaian hukum dari putusan Hakim mengenai pemenuhan hak nafkah anak tersebut. Beberapa isi kutipan dari isi putusan tersebut menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah

anak setelah perceraian merupakan kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Dari data kasus perceraian tersebut penulis mengambil satu kasus perceraian dalam pemenuhan nafkah anak yang akan dijadikan sampel untuk bahan penelitian yaitu pada penerapan Putusan Hakim Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk. Dalam kasus perceraian ini pastinya menimbulkan akibat-akibat hukumnya. Salah satunya terkait nafkah anak pasca perceraian.

Pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas suami. Namun, dalam persoalan nafkah anak setelah perceraian ini sering menjadi masalah karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal ini terutama sang ayah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak. Hal ini nantinya juga akan berdampak buruk bagi seorang anak. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan hak anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua terutama ayah. Dari data kasus perceraian tersebut penulis mengambil satu kasus perceraian dalam pemenuhan nafkah anak yang akan dijadikan sampel untuk bahan penelitian yaitu pada penerapan Putusan Hakim. Nomor:69/Pdt.G/2023/PN Tjk. Dalam kasus perceraian ini pastinya menimbulkan akibat-akibat hukumnya. Salah satunya terkait nafkah anak pasca perceraian. Lebih dari itu, dengan salah satu pihak kasus perceraian yang memiliki anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merasa perlu membahas dan meneliti tentang upaya menjaga dan melindungi hak seorang anak dalam memperoleh nafkah pasca perceraian orang tuanya. Dalam penulisan ini penulis mengangkat judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara Nomor: 69/Pdt.G/23/PN Tjk?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian pada perkara Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk?
3. Apakah akibat hukum putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu ruang lingkup keilmuan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis Putusan Hakim mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian serta akibat dari putusan tersebut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata merujuk kronologis atau peristiwa dalam kasus putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara Nomor: 69/Pdt.G/23/PN Tjk.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan perkara Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk.
3. Untuk menganalisis akibat hukum putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan penulis melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumbangsih dan pemikiran sebagai pengetahuan hukum terkhusus dalam lingkup pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan penulis secara praktis:

- a. Menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, penelitian ini juga menjadi sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan terkait permasalahan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua pasca perceraian
- b. Sebagai tugas penulis dalam melatih kemampuan penulisan karya ilmiah di bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Pengertian Perceraian

2.1.1. Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan¹. Menurut KUHPerdara Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan – alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.² Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran surat perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³

¹ W. J. S. Poerwodarminto, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 20

² R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986), hal 109

³ P.N.H. Simanjuntak, Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53

Prof. Mr. Subekti, mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁴ Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubaranya perkawinan. Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Menurut Prawirohamidjojo, perceraian dapat dilihat melalui 2 perspektif yang berbeda, yaitu:

1. Cerai Hidup

Pada umumnya terjadi atas dasar ketidakcocokan atau ada ketidakseimbangan seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran, masalah ekonomi dan berbagai masalah lain yang dijadikan alasan perceraian terjadi. Cerai hidup merupakan perpisahan antara suami dan istri atau berakhirnya hubungan yang disebabkan oleh adanya ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak dan perceraian ini diakui secara legal atau hukum.

2. Cerai Mati

Terjadi karena salah satu pasangan sudah meninggal dunia, namun jika memutuskan masih ingin tetap setia, maka ini bisa menjadi bukti nyata dari ikatan mulia berdasarkan kasih tulus dan murni sehingga dibawa sampai mati dengan langkah tidak akan menikah lagi. Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan baik suami maupun istri, dimana pihak yang ditinggalkan harus menjalani kehidupannya sendiri.

⁴ Kartini, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, Jakarta: PT.Dian Rakyat 2021. 21.

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tata cara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari:

a. Pengajuan gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau Istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

b. Pemanggil

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

d. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

e. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-

akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.

2.1.2. Dasar Hukum Perceraian

Lahirnya Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan, dilatarbelakangi sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 29 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199 KUHPerdara perkawinan itu bubar dikarenakan: (1) Kematian. (2) Tidak hadirnya suami dan istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri dan suami. (3) Keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, dan pembukuan

pernyataan pemutusan perkawinan dalam register catatan sipil. (4) karena perceraian.

Namun, menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

2.1.3. Alasan Perceraian

Perceraian tentunya tidak bisa terjadi begitu saja, harus terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
2. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya; Hal ini terkait dengan kewajiban

memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain; Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan diputus dengan perceraian.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.⁵

⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, 20-24

2.1.4. Akibat Perceraian

Bila perkawinan putus, ada beberapa akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri serta terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut dibahas dalam uraian berikut ini.⁶

1. Akibat perceraian terhadap anak dan istri.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian, yaitu:

- a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Akibat perceraian terhadap harta perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan keputusan. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123-126.

menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh berdasarkan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

3. Akibat terhadap status

Bagi pasangan suami istri yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:

- a. Mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status janda dan duda.
- b. Mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- c. Mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

Pendapat Hilman Hadikusuma, menurut Undang-Undang Perkawinan apabila putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/ istri dan harta bersama. Akibat terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini Undang-Undang rupanya menyerahkan kepada pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku atau Hakim dapat mempertimbangkannya.⁷

Perceraian memiliki dampak yang cukup besar untuk keluarga baik ayah, ibu maupun anaknya. Dampak perceraian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak tersebut, yaitu:

⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* .2007. hlm 79

1. Dampak positif

- a. Bagi mantan suami/istri merasa bebas dari tekanan kesengsaraan dan kekerasan.
- b. Mantan suami/istri bisa bekerja dan hasilnya untuk dirinya sendiri dan anak.
- c. Anak menjadi lebih mandiri.
- d. Anak mempunyai kemampuan untuk bertahan.
- e. Beberapa anak menjadi lebih kuat dan bangkit.

2. Dampak Negatif

a. Kesehatan fisik

Anak dari keluarga yang bercerai memiliki fungsi yang lebih lama, hal ini dapat disebabkan oleh sumber keuangan yang diterima oleh anak menjadi lebih sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dana kesehatan untuk anak.

b. Emosi

Ketidakstabilan suasana hati emosi merupakan salah satu dampak jangka pendek yang di timbulkan akibat dari perceraian orang tua. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti, mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa. Anak akan mengalami berbagai emosi sebelum proses perceraian, selama proses perceraian dan setelah proses perceraian. Tentu berdampak pada anak yang tertekan, merasa sedih, minder, perilaku kasar, kemudian anak jarang pulang ke rumah, kehidupan anak mulai kacau bahkan sampai bertindak yang sudah melewati batas

c. Hubungan dengan orang tua

Menurut pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Baik broken home atau quasi broken home (kedua orang tua masih hidup, tetapi karena kesibukan

masing-masing orang tua, maka tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya). Saat orang tua yang masih utuh kasih peneliting dan perhatian yang diberikan pasti jauh lebih besar di bandingkan dengan hanya diasuh oleh satu orang tua saja, dan anak merasa kurang jika perhatian atau kasih peneliting itu hanya diberikan dari orang tua yang single parent.

2.1.5. Faktor – Faktor Perceraian

Dari pemahaman yang peneliti dapat dan pelajari, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksetiaan / adanya perselingkuhan

Alkitab menunjukkan bahwa “ketidaksetiaan dalam pernikahan” adalah satu-satunya alasan Alkitabiah yang mendapat izin Tuhan untuk bercerai dan menikah kembali. Banyak Pandangan berbeda yang ada di antara ajaran-ajaran Kristen mengenai definisi yang tepat dari “ketidaksetiaan dalam pernikahan” ini.

2. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan salah satu penyebab perceraian yang sering dialami oleh masyarakat. Hidup dalam Kemiskinan sangat membuat stres, dan tekanan finansial dapat menyebabkan pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian. Masalah lain yang berhubungan dengan uang yang dapat memicu pertengkaran adalah posisi istri yang menjadi wanita karir sukses dalam pernikahannya. Dalam hal ini, sering kali pihak suami merasa kurang percaya diri karena sang istri bisa menyumbangkan lebih banyak penghasilan daripada dirinya. Meskipun begitu, tidak semua pasangan mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini. Ada pula pasangan yang tidak masalah dan menganggap kontribusi masing-masing pihak adalah sebuah kerja sama dalam tim.

3. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab

Terkadang banyak para suami dan istri tidak ada kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap keluarga dan anak-anak mereka. Mereka hanya tahu untuk mementingkan kepentingannya sendiri, tanpa melihat pertumbuhan mental dan fisik dari anak mereka.

4. Ketidakcocokan

Penyebab perceraian yang sering terjadi berikutnya adalah adanya ketidakcocokan. Bagi pasangan yang mempunyai banyak perbedaan tentu bisa menjadi pemicu berbagai masalah dalam hubungan. Baik dari segi agama, nilai-nilai kehidupan, hingga prinsip atau pemikiran. Jika masalah ini tidak dapat dikompromikan dengan baik, tentu bisa menjadi ancaman dalam hubungan pernikahan. Dengan begitu, banyak orang yang berpendapat bahwa penting untuk membicarakan segala hal sebelum menuju pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir ketidakcocokan yang bisa muncul dan menjadi masalah dalam hubungan.

5. Komunikasi antar suami, istri, dan anak

Apa artinya hidup bersama jika tak pernah berkomunikasi? Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur. Karena jika tidak ada komunikasi antara istri dan anak maka hubungan yang harmonis juga akan susah diwujudkan, yang datang malah pertengkaran setiap harinya.

6. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga dapat disebabkan oleh krisis moral dan akhlak. Contohnya seperti kelalaian tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan dan keburukan perilaku lainnya.

7. Perzinahan

Perzinahan yang menyebabkan perceraian adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.

2.2. Tinjauan Tentang Anak

2.2.1. Definisi Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹ Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan anak-anak tersebut sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

⁹ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

anak menurut UUD 1945 ini, “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
3. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹¹
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹²
6. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak dalam 3 (tiga) kategori yakni:

¹⁰ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

¹² Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 Tahun.
 - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 Tahun.
7. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak-Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
8. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹³

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan

¹³ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan anak-anak merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

2.2.2. Hak – Hak Anak

Dalam hukum perdata, seseorang mempunyai kewenangan berhak sejak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki dan hak tersebut berlangsung terus sampai akhir hAyat. Contoh hak dalam hukum perdata adalah hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk kawin, hak untuk beranak, hak untuk mewaris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal.¹⁴

Hak dari segi moral merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh suatu ketentuan moral atau suatu kepentingan yang pelanggaran terhadapnya akan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2014), hlm. 37.

dikatakan sebagai kesalahan dari segi moral, dan mentaatinya dikatakan sebagai kewajiban moral. Hak dari segi hukum merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya akan merupakan kesalahan dari segi hukum. Maka dari itu, hendaknya di perhatikan bahwa jika suatu kepentingan hendak dijadikan subyek dari hak menurut hukum, maka harus dipenuhi persyaratan, bukan saja kepentingan itu dilindungi oleh hukum, melainkan juga harus diakui olehnya.¹⁵

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak Asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 28B Ayat (2) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Seorang anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orangtua. Hak tersebut bahkan diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB juga mengumumkan tentang hak-hak anak yang pernyataannya sudah disahkan pada tahun 1989 sebagai Konvensi hak anak di Indonesia dan telah disetujui melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tanggal 28 Agustus 1990. Adapun beberapa hak anak yang diamanatkan oleh PBB yaitu:

1. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas.
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan.
3. Hak Memperoleh Perlindungan.
4. Hak Memperoleh Makanan.
5. Hak Atas Kesehatan Tubuh
6. Hak Rekreasi.
7. Hak Mendapatkan Pendidikan.
8. Hak Bermain

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju: 2018), hlm. 116-117

9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan.
10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan.

Terdapat peraturan khusus yang mengatur terkait hak-hak anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain;

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya;
10. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
12. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

13. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
14. Hak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak dalam sidang tertutup.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

Anak pada prinsipnya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

2.2.3. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.¹⁶ Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak

¹⁶ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), h. 4.

secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Undang-Undang perlindungan anak telah menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak untuk dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang dapat mengancam kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) berbunyi:

"perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukakannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 3 berbunyi: "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Anak termasuk kelompok yang wajib dilindungi, karena anak merupakan kelompok rentan yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang dewasa. Pengabaian hak anak belakangan ini menjadi persoalan besar bangsa ini, diantaranya: banyak anak yang mengalami luka mental sejak dini, anak-anak yang diterlantarkan orang tua, dipekerjakan secara paksa, diperdagangkan, mengalami

pelecehan seksual, putus sekolah, atau terjerat dalam tindakan berbahaya seperti kriminalitas, narkoba, dan lain-lain.

2.2.4. Kedudukan Anak

Kedudukan adalah status hukum seseorang di dalam hukum.¹⁷ Kedudukan anak artinya status seorang anak atau posisi anak dalam kelompok sosial di lingkungan sekitarnya. Kedudukan hukum pada anak dapat menentukan bagaimana subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Pengaturan mengenai kedudukan anak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42 sampai Pasal 44. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan juga mengatur bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Diatur juga dalam KUHPperdata yang membagi kedudukan anak kedalam dua golongan antara lain:

1. Anak Sah (*echte kinderen*)

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan mengenai keturunan yang sah menurut Pasal 250 KUHPperdata adalah sebagai berikut : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Berdasarkan rumusan Pasal 250 KUHPperdata dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Tetapi bahwa seorang anak itu benar-benar anak seorang bapak, itu agak sulit dibuktikan, sebab bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu dimaksudkan untuk kepastian hukum yang ditentukan di dalam Pasal 250 KUHPperdata.

2. Anak tidak sah atau juga bisa disebut anak luar kawin (*onwettige, onechte*)

¹⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2018), hlm. 12.

Adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin kemudian masih dibagi menjadi anak luar kawin yang lahir tanpa perkawinan orang tua dan anak sumbang.¹⁸

2.2.5. Anak Asuh

Anak asuh dijelaskan dan diatur secara khusus pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, serta merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹⁹ Undang-Undang perlindungan anak juga mengatur macam-macam anak antara lain:

1. Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, atau sosial.
2. Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

¹⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ibid, hlm.12-13.

¹⁹ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hal 1

4. Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Pasal 1 Ayat (10) menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

2.3. Tinjauan tentang Nafkah

2.3.1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah istri sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami. Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan. Kelelakan seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga. Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berintonasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah lahir batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat

nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

2.3.2. Macam – Macam Nafkah

1. Nafkah materil.

Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya; adapun hal yang membatalkan hak nafkah istri sebagai berikut:

- a. Jika seorang istri tidak mau dengan suaminya, maka gugurlah hak nafkahnya. Karena suami tidak bisa menikmatinya. Sebab bagaimanapun juga nafkah tersebut tujuannya diperuntukkan sebagai ganti dari adanya kebebasan untuk menikmati tubuh sang istri.
- b. Jika istri durhaka terhadap suaminya, maka gugurlah hak nafkahnya dari sang suami. Yang dimaksudkan durhaka adalah ia tidak mau memedulikan suaminya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, misalnya jika ia menolak ketika diajak untuk berjimak atau untuk pindah bersama suaminya ditempat yang layak untuk mereka atau istri keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini sang istri tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena ia termasuk dalam kategori istri yang durhaka terhadap suami.
- c. Mengenai sang istri yang ditinggal mati suaminya, maka ia tidak berhak lagi mendapat nafkah dari harta peninggalan suaminya. Karena dalam situasi seperti ini harta tersebut telah berpindah kepada ahli warisnya dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah. Karena itu ia harus mencari nafkah untuk dirinya atau jika ia sangat miskin, maka ia wajib memberinya nafkah adlah orang yang bertanggung jawab atas dirinya.
- d. Istri yang durhaka terhadap suaminya maka gugurlah hak nya untuk memberi nafkah. Boleh saja suami menghukum istrinya dengan tidak memberi nafkah kalau dia durhaka terhadapnya, sampai dia kembali taat. Karena istri itu meninggalkan kewajibannya taat kepada suami, maka

suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan biaya pendidikan bagi anak.

2. Nafkah non-materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar;
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri;
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya;
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat;
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2.4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan komponen vital dalam proses peradilan. Pentingnya pertimbangan ini terletak pada perannya dalam mewujudkan putusan yang adil, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan dengan sangat cermat dan teliti. Kegagalan dalam melakukan pertimbangan yang baik dapat berakibat pada pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁰

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.140

Dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian menjadi tahap yang sangat penting. Hasil pembuktian ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat putusan yang tepat dan adil.²¹

Hakim tidak dapat sembarangan dalam menjatuhkan putusan. Mereka harus yakin bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan telah terbukti kebenarannya. Hal ini penting untuk memastikan adanya hubungan hukum yang jelas antara para pihak yang berperkara.

Dalam konteks hukum perdata, pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum biasanya dipisahkan. Ini berbeda dengan hukum pidana di mana keduanya tidak dipisahkan. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik masing-masing jenis perkara. Dalam perkara perdata, para pihak sama-sama mengajukan peristiwa yang disengketakan dan bukti-bukti untuk mendukung dalil mereka. Sementara dalam perkara pidana, pertimbangan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa.²²

Secara umum, pertimbangan hakim sebaiknya mencakup beberapa hal penting:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang telah diakui atau tidak disangkal oleh para pihak.
2. Analisis yuridis terhadap semua aspek yang terkait dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Pertimbangan terhadap setiap bagian dari tuntutan penggugat, yang harus diadili satu per satu. Ini memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan

²¹ Ibid, Hlm.141

²² Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. Medan. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hlm. 476.


tentang terbukti atau tidaknya suatu tuntutan dan apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

Pertimbangan hukum merupakan elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Tujuannya adalah untuk mencapai putusan yang adil, memiliki kepastian hukum, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, karena kelalaian dapat mengakibatkan pembatalan putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim perlu memperhatikan tiga aspek utama:

1. **Pertimbangan Yuridis:** Hakim menganalisis kasus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini meliputi interpretasi undang-undang, preseden hukum, dan norma hukum lainnya. Hakim juga mengevaluasi validitas dan kekuatan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di pengadilan.
2. **Pertimbangan Sosiologis:** Hakim mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat luas. Ini mencakup penilaian terhadap norma sosial, nilai-nilai masyarakat, dan implikasi putusan terhadap stabilitas sosial. Hakim juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga sejalan dengan konsep keadilan yang diterima masyarakat.²³

²³ Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum / Suatu Pengantar. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. Hlm 166

2.5. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan :

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Menganalisis upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian, langkah pertama adalah memahami konteks hukum yang mengatur kewajiban tersebut. Hal ini meliputi peninjauan terhadap Undang-Undang dan regulasi yang mengatur nafkah anak di negara tertentu, serta interpretasi hukum yang mendasari putusan hakim dalam kasus serupa. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk pertimbangan keuangan, kondisi ekonomi masing-masing pihak, dan kebutuhan riil anak. Analisis ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Selain itu, perlu juga menelaah putusan hakim sebelumnya terkait nafkah anak dalam konteks yang serupa untuk melihat adakah preseden yang memengaruhi keputusan saat ini. Terakhir, evaluasi terhadap implikasi jangka panjang dari putusan hakim ini, baik bagi pihak yang membayar maupun yang menerima nafkah anak, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak, menjadi tahap kritis dalam analisis ini.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan untuk dapat memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten.²⁴

Pendekatan secara sistematis ketika seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu. Fokus penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum terhadap nilai-nilai sosial. Suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa. Sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial.²⁵ Adapun hal-hal terkait dengan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu

²⁴ Laurensius Arliman S. 2019. *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (2) 288.

²⁵ Syaifuddin, M. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022. 148-152.

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁶

Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan mencocokkan aturan hukum yang ada dalam peristiwa yang nyata menggunakan peraturan-peraturan, buku-buku, teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum untuk memahami secara, jelas, rinci, dan sistematis penerapannya terhadap peristiwa hukum khususnya pada konteks pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Penelitian hukum secara klinis ini berusaha menemukan hukumnya bagi suatu perkara konkret, setelah itu melakukan proses silogisme sampai pada kesimpulan.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan analisis terhadap data yang digunakan, dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum.²⁷ Melalui tipe penelitian ini, penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan menjadi objek kajian. Yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah analisis putusan hakim mengenai pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua pasca perceraian.

3.3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif.²⁸ Peneliti mengambil langkah untuk memilih 2 (dua) pendekatan yang sesuai dengan rumusan

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020. 46.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2020. 107.

²⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press. 2020. 56.

masalah yang akan dilakukan pada studi kasus putusan perkara perdata nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk) yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus dan peristiwa yang sedang diteliti, yaitu analisis putusan hakim mengenai pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua pasca perceraian. Melalui kedua pendekatan itu penulis berusaha menemukan, memahami, dan mencocokkan aturan hukum, regulasi yang ada, terhadap fakta.

3.4. Sumber Data

Data yang diperoleh oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah tersedia dalam bentuk peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan sumber pendukung lainnya yang telah disesuaikan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini adalah putusan perkara perdata nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Tjk, dimana pada penelitian ini akan dianalisis untuk menjadi bahan kelengkapan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut sumber-sumber lainnya yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan, pada penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Tentang *Perkawinan*

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dalam membantu melengkapi bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier,

bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dengan rinci bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga memberikan penjelasan secara lebih pasti terkait hal-hal tertentu. Bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, ensiklopedia serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan pendekatan normatif dan sumber data sekunder yang berasal dan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran melalui perpustakaan, serta media internet. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis seperti produk hukum, buku jurnal, media internet yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas. Dalam melaksanakan studi pustaka penulis menginventarisasi bahan hukum, membaca, mencatat, mengutip, bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh lalu diolah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. Metode pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan membaca data yang telah terkumpul untuk dikoreksi terkait kelengkapan data dan memvalidasi data agar bermanfaat dan mampu menjawab secara lengkap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasi data secara teratur, berurutan, logis, sehingga data dapat disajikan dengan rapih, mudah dipahami, dan memudahkan dalam penyusunan data.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.²⁹ Melalui metode ini data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan melalui kalimat secara deskriptif dengan jelas dan telah sesuai dengan peristiwa yang menjadi permasalahan.

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang di tuju untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³⁰ Di sisi lain penelitian ini juga akan menggali persepsi dan pandangan dari berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum, praktisi bisnis, dan konsumen.

²⁹ *Ibid*, 78-81.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi ke-2, Bandung: Alfabeta. 2019. hlm 69

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor: 69/Pdt.G/23/PN Tjk didasarkan pada fakta bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena Tergugat meninggalkan rumah, memiliki banyak hutang akibat judi online, dan tidak memberikan nafkah. Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan *verstek* karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian pada perkara tersebut hanya terpenuhi sebagian. Anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan pembiayaan hidup dari ibu (Penggugat), namun tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berhubungan dengan ayah (Tergugat), serta tidak memperoleh pembiayaan hidup dari ayah.

Akibat hukum dari putusan tersebut meliputi Penggugat mendapat hak asuh anak dan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta biaya pendidikan anak. Tergugat tidak dibebankan biaya apapun terkait pengasuhan anak karena tidak ada bukti pendukung mengenai penghasilannya. Penggugat dan Tergugat tidak lagi terikat dalam perkawinan dan bebas untuk menikah lagi.

Putusan tersebut memberikan dampak positif berupa kebebasan dari kekerasan dan pengaruh negatif Tergugat bagi Penggugat dan anak, namun juga membawa dampak negatif seperti penurunan sumber keuangan bagi Penggugat dan hilangnya sosok ayah bagi anak.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, terutama dalam hal hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, hingga nafkah dari Tergugat selaku ayahnya.

5.2. Saran

Seharusnya orang tua yang bercerai tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak, terlepas dari konflik pribadi mereka. Kedua orang tua sebaiknya membuat kesepakatan tertulis mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak pasca perceraian, yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan.

Sebaiknya perlu adanya pertimbangan lebih mendalam mengenai hak-hak anak dalam putusan perceraian, terutama terkait nafkah dan akses terhadap kedua orang tua. Seperti penerapan hak *ex officio* untuk menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah, meskipun tidak ada bukti penghasilan yang diajukan. Pengadilan juga perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan terkait hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan (Vol. 1)*. UMM Press.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., & Sunarsa, H. S. (2019). *Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia*. Mangku Bumi.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Imron, A. (2015). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Cet. 1)*. Karya Abadi Jaya.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum keluarga, pidana & bisnis*. Prenadamedia Group.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum perdata*. Refika Aditama.
- Rosady, R. (2013). *Metodologi penelitian*. RajaGrafindo Persada.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi penelitian hukum (Cetakan ke-14)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori dan praktik)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Jurnal

Amiriyyah, N. (2015). Nafkah madliyah anak pasca perceraian: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 1-15.

Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (Sebuah implementasi hukum acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1).

Azizah, L. (2012). Analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al'Adalah*, 10(2).

Butarbutar, E. N. (2011). Penerapan dan pengaturannya dalam hukum acara perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 470-479.

Cholifah, N., & Kusumo, B. A. (2011). Hak nafkah anak akibat perceraian. *Wacana Hukum*, Ejournal Unisri.co.id.

Fatmariza. (2021). Faktor-faktor penyebab keterabaian hak-hak anak pasca perceraian. 6(2).

Fauzi, M. I. (2015). Kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian (Putusan No: 688/Pdt.G/2014/PA.PJ) [Skripsi]. Universitas Jember.

Mahendra, Y. I. (2021). Analisis hukum perkawinan terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. *Ethesis.ac.id*.

Rengganis Vincensia, M. (n.d.). Analisis kebijakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(1), 72.

Sarianti, B. (2018). Tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Ejournal.ac.id.

Subarkah. (2018). The impact of e-commerce development on conventional merchants' income (case study: Medan central market). *Journal of International Conference Proceedings*, 151(2), 10-17.

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Shopee Pay Later. *Hukum Ekonomi Syariah (HES)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 4, 15.